SALINAN

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
BENTUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IJIN PENANAMAN MODAL BAGI BADAN USAHA DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (5) dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu pengaturan tentang bentuk pelaksanaan dan tata cara pemberian ijin penanaman modal bagi badan usaha dalam pelaksanaan transmigrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BENTUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IJIN PENANAMAN MODAL BAGI BADAN USAHA DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.
2. Penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan kegiatan usaha yang terintegrasi dengan sebagian atau keseluruhan proses pelaksanaan transmigrasi.
3. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan/atau penanam modal asing.

4. Penanam modal dalam pelaksanaan transmigrasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum termasuk koperasi yang melakukan penanaman modal terintegrasi dengan sebagian atau keseluruhan proses pelaksanaan transmigrasi.
5. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan masyarakat transmigrasi dengan badan usaha.
6. Pelaksanaan transmigrasi adalah rangkaian kegiatan pembangunan transmigrasi yang mencakup perencanaan kawasan, pembangunan kawasan, penataan persebaran penduduk dan fasilitasi perpindahan transmigran, serta pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.
7. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Izin Pelaksanaan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat IPT adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagai bukti legalitas bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi.
9. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi,

sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
14. Transmigran adalah warga Negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.

15. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
16. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.
17. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha Transmigran.
18. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
19. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru.
20. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
21. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP.

22. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
23. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di KPB.
26. Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPKT adalah KPB yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kawasan Transmigrasi.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPLT adalah desa utama yang disiapkan menjadi pusat SKP yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala SKP.
28. Masyarakat Transmigrasi adalah Transmigran dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai Transmigran serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP-Tempatan.
29. Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah jenis Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
30. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya disingkat TSB adalah jenis Transmigrasi yang

dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.

31. Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disingkat TSM adalah jenis Transmigrasi yang merupakan prakasra Transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.
32. Daerah Asal Calon Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon Transmigran sebelum pindah ke Kawasan Transmigrasi.
33. Daerah Tujuan Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Tujuan adalah daerah kabupaten/kota yang wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi.
34. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyrakat desa, percepatan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Instansi disemua tingkatan pemerintahan dalam memberikan pelayanan penanaman modal, serta badan usaha dalam melakukan penanaman modal pada sebagian atau keseluruhan proses pelaksanaan transmigrasi.
(2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi disemua tingkatan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada badan usaha dan masyarakat dalam melakukan penanaman modal pada sebagian atau keseluruhan proses pelaksanaan transmigrasi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini mencakup:

a. bentuk pelaksanaan penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi;
b. tata cara pemberian ijin penanaman modal bagi badan usaha dalam pelaksanaan transmigrasi;
c. pembinaan dan pengawasan;
d. pendanaan; dan
e. aturan peralihan.

BAB II

BENTUK PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi dapat dilakukan oleh badan usaha dalam bentuk:
    a. pengembangan pola usaha pokok;
    b. pengembangan sarana kawasan; dan
    c. pelayanan jasa perpindahan.
(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh IPT.
(3) Dalam pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengaturan, pelayanan, fasilitasi, mediasi, dan advokasi.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) wajib menjalin kerja sama kemitraan dengan masyarakat transmigrasi.
(2) Masyarakat transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan sebagai mitra binaan.

(3) Dalam kedudukannya sebagai mitra binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masyarakat transmigrasi harus membentuk badan hukum kelompok usaha berupa koperasi dan/atau UMKM dan/atau BUMDes.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berkedudukan sebagai pengembang sarana kawasan transmigrasi.
(2) Dalam kedudukannya sebagai pengembang, badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalin kerja sama kemitraan dengan masyarakat transmigrasi dan/atau transmigran jenis TSM.
(3) Masyarakat transmigrasi dan/atau transmigran jenis TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai konsumen yang dapat memperoleh sarana kawasan melalui mekanisme kredit.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berkedudukan sebagai pemberi layanan jasa perpindahan.
(2) Dalam kedudukannya sebagai pemberi layanan jasa perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha wajib menjalin kemitraan dengan calon transmigran yang telah ditetapkan menjadi transmigran oleh pejabat yang berwenang.
(3) Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai penerima layanan jasa perpindahan.

(4) Dalam kedudukannya sebagai penerima layanan jasa perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) transmigran harus membentuk kelompok.
(5) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disyahkan oleh Bupati/Walikota asal.

Bagian Kedua
Pengembangan Pola Usaha Pokok

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Penanaman modal dalam bentuk pengembangan pola usaha pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan usaha di bidang:
a. pertanian tanaman pangan;
b. perkebunan;
c. perikanan;
d. peternakan;
e. kehutanan; dan
f. pertambangan.

Pasal 9

(1) Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui kerja sama kemitraan.
(2) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kawasan transmigrasi dengan wilayah kerja paling sedikit 1 (satu) SKP.

Pasal 10

(1) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilaksanakan dengan pola kemitraan yang sesuai dengan sifat dan tujuan kegiatan usaha yang dimitrakan.
(2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pola inti plasma;
b. sub kontrak;
c. waralaba;
d. perdagangan umum;
e. distribusi dan keagenan;
f. penyumberluaran *(outsourcing)*; dan
g. bentuk kemitraan lainnya.

Pasal 11

(1) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola yang dilaksanakan.
(2) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
(3) Dalam kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

Pasal 12

(1) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam perjanjian tertulis.
(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh badan usaha bersama koperasi dan/atau UMKM dan/atau BUMDes sebagai mitra binaan yang disyahkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang diberikan kewenangan.
(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan IPT.
(4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
    a. lokasi usaha;
    b. kegiatan usaha yang dimitrakan;

c. pola kemitraan;
d. hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra;
e. bentuk pengembangan usaha;
f. jangka waktu;
g. sanksi; dan
h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan pola-pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), para pihak dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan.

Paragraf 2
Pola Inti-Plasma

Pasal 14

(1) Kerja sama kemitraan dengan pola Inti Plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
a. badan usaha yang memperoleh IPT; dan
b. koperasi yang beranggotakan masyarakat transmigrasi.
(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan sebagai inti dan bertindak untuk dan atas nama badan usaha yang bersangkutan.
(3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan sebagai plasma dan bertindak mewakili untuk dan atas nama anggotanya.

Pasal 15

(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dapat menggunakan tanah untuk mengembangkan usaha inti pada area yang ditetapkan sebagai zona investasi dalam Rencana Kawasan Transmigrasi.

(2) Dalam hal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dimiliki atau telah diberikan hak tertentu oleh pejabat yang berwenang kepada badan usaha yang bersangkutan sebelum kawasan transmigrasi ditetapkan, badan usaha berhak ikut serta dalam proses penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi.

(3) Penyelesaian legalitas tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 16

Untuk keperluan menjalankan kegiatan usaha plasma, koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b menggunakan tanah hak milik atau tanah yang dikuasakan penggunaannya kepada anggotanya di kawasan transmigrasi.

Pasal 17

(1) Dalam kedudukannya sebagai inti, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a berhak:
   a. menerima pelimpahan hak pengolahan tanah untuk menyiapkan lahan usaha plasma pada tanah milik atau tanah yang dikuasakan penggunaannya plasma;
   b. melakukan supervisi atas proses produksi dan pengolahan; dan
   c. membeli produk yang dihasilkan oleh plasma dengan harga yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membina dan mengembangkan anggota koperasi yang menjadi plasmanya dalam:
   a. penyiapan lahan dan/atau sarana usaha;
   b. penyediaan prasarana dan sarana produksi;

c. pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
e. pembiayaan;
f. pemberian jaminan pembelian produk yang dihasilkan oleh plasma dengan harga yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan; dan
g. pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Pasal 18

(1) Dalam kedudukannya sebagai plasma, koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b berhak:
a. mengatur dan mengendalikan anggotanya dalam proses produksi atas komoditas yang dimitrakan dengan badan usaha sesuai dengan standar mutu yang disepakati;
b. memperoleh kesempatan kerja bagi anggotanya dalam kegiatan proses produksi atas komoditas yang dimitrakan;
c. menerima pembinaan dan bimbingan dari badan usaha; dan
d. memperoleh jaminan harga produk atas komoditas yang dimitrakan sesuai dengan dengan harga yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

(2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
a. menjamin anggotanya melaksanakan proses produksi atas komoditas yang dimitrakan dengan badan usaha sesuai dengan standar mutu yang disepakati;

b. menjamin anggotanya menjual produk atas komoditas yang dimitrakan kepada badan usaha yang bersangkutan;
c. memberikan agunan atas perolehan biaya penyediaan dan penyiapan lahan dan/atau sarana usaha yang dijamin badan usaha; dan
d. bersama badan usaha melaksanakan bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi.

(3) Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa sertipikat hak milik atas tanah atau bukti pembagian tanah dari pejabat yang berwenang atas nama anggota Koperasi yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pola Sub Kontrak

Pasal 19

(1) Kerja sama kemitraan dengan pola sub kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam kegiatan proses produksi barang dan/atau jasa.
(2) Kerja sama kemitraan dengan pola sub kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
a. badan usaha yang memperoleh IPT; dan
b. koperasi yang beranggotakan masyarakat transmigrasi dan/atau UMKM yang dibentuk dan dimiliki oleh masyarakat transmigrasi dan/atau BUMDes milik Desa atau SP dalam deliniasi kawasan transmigrasi.
(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan sebagai kontraktor dan bertindak untuk dan atas nama badan usaha yang bersangkutan.
(4) Koperasi dan/atau UMKM dan/atau BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan sebagai sub kontraktor dan bertindak untuk dan atas nama koperasi dan/atau UMKM dan/atau BUMDes yang bersangkutan.

Pasal 20

(1) Dalam kedudukannya sebagai kontraktor, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berhak:
   a. memperoleh produk barang dan/atau jasa sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama kemitraan; dan
   b. memperoleh agunan jaminan kredit biaya produksi dan/atau penyediaan komponen pekerjaan sesuai dengan perjanjian dalam kerja sama kemitraan.

(2) Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan bantuan kepada koperasi dan/atau UMKM dan/atau BUMDes berupa:
   a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian proses produksi dan atau penyediaan komponen;
   b. kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah cukup dan harga yang wajar;
   c. bimbingan teknis produksi atau manajemen;
   d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperbolehkan; dan
   e. jaminan kredit sumber pembiayaan.

Pasal 21

(1) Dalam kedudukannya sebagai sub kontraktor, koperasi dan/atau UMKM dan/atau BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) berhak:
   a. mengerjakan sebagian proses produksi dan/atau penyediaan komponen yang dimitrakan sesuai dengan perjanjian kemitraan;
   b. memperoleh akses bahan baku produksi secara berkesinambungan;
   c. memperoleh bimbingan teknis produksi atau manajemen dari badan usaha sebagai kontraktor; dan
   d. memperoleh kredit sumber pembiayaan.

(2) Koperasi dan/atau UMKM dan/atau BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
   a. melaksanakan proses produksi dan/atau penyediaan komponen pekerjaan yang dimitrakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar kualitas yang ditetapkan; dan
   b. memberikan agunan atas kredit biaya produksi dan/atau penyediaan komponen pekerjaan yang dimitrakan yang dijamin oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b.

Paragraf 4
Pola Waralaba

Pasal 22

(1) Kerja sama kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan dengan memberikan hak kepada koperasi dan/atau UMKM dan/atau BUMDes untuk melaksanakan pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu dan meliputi area tertentu.
(2) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
   a. badan usaha yang memperoleh IPT; dan
   b. koperasi yang beranggotakan masyarakat transmigrasi dan/atau UMKM yang dibentuk dan dimiliki oleh masyarakat transmigrasi dan/atau BUMDes milik Desa atau SP dalam deliniasi kawasan transmigrasi.
(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan bertindak untuk dan atas nama badan usaha yang bersangkutan.

(4) Koperasi dan/atau UMKM dan/atau BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan sebagai penerima waralaba dan bertindak untuk dan atas nama koperasi dan/atau UMKM dan/atau BUMDes yang bersangkutan.

Pasal 23

Kerja sama kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam pelaksanaan transmigrasi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan antara badan usaha sebagai pemberi waralaba dengan koperasi dan/atau UMKM dan/atau BUMDes yang berdomisili di kawasan transmigrasi sebagai penerima waralaba.

Pasal 24

Dalam kerja sama kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23:

(1) Badan usaha berkewajiban:
    a. menyediakan sarana usaha waralaba;
    b. menyediakan produk barang dan/atau jasa yang dipasarkan;
    c. memberikan pembinaan kepada penerima waralaba dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan secara berkesinambungan; dan
    d. memberikan jaminan kredit sumber pembiayaan.
(2) Koperasi dan/atau UMKM dan/atau BUMDes berkewajiban:
    a. menyediakan tempat usaha waralaba sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh badan usaha;
    b. menyediakan SDM sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan
    c. melaksanakan usaha waralaba sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh badan usaha.

Paragraf 5

Pola Perdagangan Umum

Pasal 25

(1) Kerja sama kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara badan usaha dengan koperasi dan/atau UMKM dan/atau BUMDes di bidang pemasokan barang dan/atau jasa.

(2) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
   a. Badan usaha yang memperoleh IPT; dan
   b. koperasi yang beranggotakan masyarakat transmigrasi dan/atau UMKM yang dibentuk dan dimiliki oleh masyarakat transmigrasi dan/atau BUMDes milik Desa atau SP dalam deliniasi kawasan transmigrasi.

(3) Dalam kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. badan usaha berkedudukan sebagai penerima barang dan bertindak untuk dan atas nama badan usaha yang bersangkutan; dan
   b. koperasi dan/atau UMKM dan/atau BUMDes berkedudukan sebagai pemasok barang dan bertindak untuk dan atas nama koperasi dan/atau UKKM dan/atau BUMDes yang bersangkutan.

(4) Dalam kedudukannya sebagai penerima barang, badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a:
   a. berhak menentukan kebutuhan jenis barang dan jasa yang diperlukan oleh badan usaha; dan
   b. harus mengutamakan pengadaan barang dan jasa hasil produksi koperasi dan/atau UMKM dan/atau BUMDes dengan pengadaan secara langsung dan terbuka.

(5) Dalam kedudukannya sebagai pemasok barang, koperasi dan/atau UMKM dan/atau BUMDes sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b, memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan badan usaha.

Paragraf 6
Pola Distribusi dan Keagenan

Pasal 26

(1) Kerja sama kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dapat dilaksanakan oleh:
   a. badan usaha yang memperoleh IPT: dan
   b. koperasi yang beranggotakan masyarakat transmigrasi dan/atau UMKM yang dibentuk dan dimiliki oleh masyarakat transmigrasi dan/atau BUMDes milik Desa atau SP dalam deliniasi kawasan transmigrasi.
(2) Dalam kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. badan usaha berkedudukan sebagai penerima barang dan bertindak untuk dan atas nama badan usaha yang bersangkutan; dan
   b. koperasi dan/atau UMKM dan/atau BUMDes berkedudukan sebagai pemasok barang.
(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada koperasi dan/atau UMKM dan/atau BUMDes.
(4) Dalam memberikan hak khusus untuk pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha berkewajiban:
   a. menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang dipasarkan;
   b. memberikan bimbingan dan kemampuan teknis pemasaran dan manajemen;
   c. meningkatkan kualitas SDM dalam penguasaan dan peningkatan teknologi pemasaran; dan
   d. memberikan jaminan kredit sumber pembiayaan.

(5) Dalam melaksanakan pemberian hak khusus untuk pemasaran sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) koperasi dan/atau UMKM dan/atau BUMDes berkewajiban:
   a. memenuhi target pemasaran yang disepakati dalam perjanjian;
   b. melaksanakan kegiatan pemasaran sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan; dan
   c. memberikan jaminan kredit atas pembiayaan yang dijamin oleh badan usaha.

Paragraf 7

Pola Penyumberluaran *(Outsourching)*

Pasal 27

(1) Kerja sama kemitraan dengan pola penyumberluaran *(outsourching)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dapat dilaksanakan oleh:
   a. badan usaha yang memperoleh IPT; dan
   b. koperasi yang beranggotakan masyarakat transmigrasi dan/atau UMKM yang dibentuk dan dimiliki oleh masyarakat transmigrasi dan/atau BUMDes milik Desa atau SP dalam deliniasi kawasan transmigrasi.

(2) Dalam kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. badan usaha berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan bertindak untuk dan atas nama badan usaha yang bersangkutan; dan
   b. koperasi dan/atau UMKM dan/atau BUMDes berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama koperasi dan/atau UMKM dan/atau BUMDes yang bersangkutan.

(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama badan usaha.

(4) Pekerjaan atau bagian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.

(5) Kerja sama kemitraan pola penyumberluaran (outsourching) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sarana Kawasan

Pasal 28

(1) Penanaman modal dalam bentuk pengembangan sarana kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan diatas tanah HPL transmigrasi di Pusat SKP sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan dan/atau di Kawasan Perkotaan Baru sebagai Pusat Pelayanan Kawasan pada zona yang ditetapkan dalam Rencana Rinci SKP dan/atau Rencana Detail KPB.

(2) Pengembangan sarana kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di bidang usaha:
a. pembangunan perumahan; dan
b. pembangunan sarana komersial.

(3) Pembangunan sarana kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang memperoleh IPT dan kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan sebagai pengembang (developer) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 29

(1) Pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a merupakan rumah kuhsus bagi transmigran jenis TSM.

(2) Jenis dan standar kualitas rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Menteri.
(3) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Menteri.
(4) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 30

(1) Pembangunan sarana komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dapat berupa pembangunan:
    a. sarana industri; dan/atau
    b. sarana perdagangan dan jasa.
(2) Sarana industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sarana industri pengolahan.
(3) Sarana perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sarana pertokoan dan/atau sarana perkantoran.

Pasal 31

(1) Pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan pembangunan sarana komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pusat SKP dan/atau rencana detail KPB dan rencana teknis detail prasarana dan sarana.
(2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 32

Penyusunan rencana teknis pusat SKP dan/atau rencana detail KPB dan rencana teknis detail prasarana dan sarana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilaksanakan oleh badan usaha atas persetujuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 33

(1) Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan sarana komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diperuntukkan bagi transmigran dan/atau penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran pada jenis transmigrasi TSM.
(2) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme kredit atau pembiayaan pemilikan rumah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 34

(1) Mekanisme kredit atau pembiayaan pemilikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis antara badan usaha sebagai pengembang *(developer)* dengan transmigran dan/atau penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran jenis transmigrasi TSM yang ditetapkan.
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat perumahan dan/atau sarana komersial sedang dalam proses pembangunan dengan perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan.
(3) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah adanya kepastian atas:
    a. IPT badan usaha yang bersangkutan;
    b. kejelasan status tanah HPL yang digunakan;
    c. hal yang diperjanjikan;
    d. kepemilikan izin;

e. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
f. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan rencana pembangunan.

Pasal 35

(1) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) paling sedikit memuat:
a. tujuan kredit;
b. jenis dan penggunaan kredit;
c. jangka waktu;
d. bunga dan provisi;
e. penghentian kredit sebelum jangka waktu;
f. jaminan;
g. kewajiban peminjam;
h. pelaksanaan hak bank;
i. biaya;
j. pembayaran kembali;
k. denda; dan
l. penyelesaian sengketa.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyahkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang diberikan kewenangan.

Pasal 36

(1) Dalam kedudukannya sebagai pengembang, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) berhak melaksanakan pembangunan perumahan dan/atau sarana komersial diatas tanah HPL di kawasan transmigrasi yang ditetapkan.

(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha berkewajiban:
a. memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku dalam pengembangan perumahan khusus bagi transmigran;

b. mengurus perizinan;
c. memenuhi hak-hak transmigran sebagai konsumen perumahan dan/atau sarana komersial;
d. menyerahkan hasil pembangunan perumahan dan/atau sarana komsersial dalam kondisi baik beserta bukti dokumen kelengkapannya.

Bagian Keempat
Pelayanan Jasa Perpindahan

Pasal 37

(1) Penanaman modal dalam bentuk Pelayanan Jasa Perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan penanaman modal di bidang usaha jasa pelayanan perpindahan bagi transmigran jenis TSM.
(2) Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha yang memperoleh IPT.
(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat merupakan:
    a. badan usaha sebagai pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4); atau
    b. badan usaha lain yang bekerja sama secara tertulis dengan badan usaha pengembang sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini.
(4) Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 38

(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) bertanggung jawab atas proses kegiatan pelayanan perpindahan dari daerah asal sampai dengan transmigran memperoleh tempat tinggal di permukiman transmigrasi.

(2) Proses kegiatan pelayanan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
   a. pelayanan informasi tentang peluang berusaha dan kesempatan bekerja yang tersedia di kawasan transmigrasi;
   b. pelayanan penampungan, permakanan, perbekalan, pelatihan, dan pelayanan kesehatan dalam perjalanan; dan
   c. pelayanan untuk memperoleh tempat tinggal di permukiman transmigrasi.

Pasal 39

(1) Biaya pelaksanaan proses kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b disediakan oleh badan usaha atas beban dan tanggung jawab transmigran jenis TSM.
(2) Beban dan tanggung jawab transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme kredit.
(3) Mekanisme kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian tertulis antara badan usaha dengan calon transmigran jenis TSM yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
(4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada saat perumahan dan/atau sarana komersial sedang dalam proses pembangunan dengan perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan.

Pasal 40

(1) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) paling sedikit memuat:
   a. nama dan identitas para pihak;
   b. tujuan perjanjian;
   c. harga;
   d. bank pelaksana;
   e. bunga dan provisi;

f. cara pembayaran;
g. jangka waktu;
h. penghentian kredit sebelum jangka waktu;
i. jaminan;
j. biaya;
k. sanksi; dan
l. penyelesaian sengketa.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Para Pihak dan disyahkan oleh Bupati/Walikota Asal Calon Transmigran setelah memperoleh pernyataan tertulis dari Bupati/Walikota Tujuan atau pejabat yang diberikan kewenangan.

(3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi kepastian tentang:
a. identitas dan keabsahan badan usaha pengembang;
b. lokasi pusat SKP atau KPB yang diperjanjikan;
c. jaminan ketersediaan rumah dan/atau sarana komersial yang akan diperjanjikan; dan
d. jaminan ketersediaan peluang berusaha dan kesempatan kerja di lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini.

Pasal 41

(1) Dalam kedudukannya sebagai pelaksana pelayanan jasa perpindahan, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) berhak melaksanakan proses pelayanan jasa perpindahan.

(2) Proses pelayanan jasa perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. pelayanan informasi ketersediaan rumah dan/atau sarana komersial yang diperjanjikan serta ketersediaan peluang berusaha dan kesempatan bekerja di lokasi Pusat SKP atau KPB;
b. pendaftaran dan seleksi calon transmigran bersama SKPD Kabupaten/Kota yang menyelenggarkaan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi;
c. pelayanan pelatihan calon transmigran;

d. pelayanan penampungan transmigran; dan
e. pelayanan perpindahan transmigran dari tempat penampungan sampai dengan lokasi rumah dan/atau sarana komersial yang diperjanjikan.

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha berkewajiban:
a. memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku dalam pelayanan jasa perpindahan transmigran;
b. mengurus perizinan;
c. memenuhi hak-hak transmigran sebagai konsumen jasa pelayanan perpindahan; dan
d. menyerahkan transmigran kepada pemerintah daerah tujuan di lokasi pusat SKP atau KPB yang diperjanjikan disertai bukti dokumen kelengkapannya.

Pasal 42

(1) Informasi ketersediaan peluang berusaha dan kesempatan bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a disertai perhitungan tentang perolehan sumber pendapatan transmigran.
(2) Perolehan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kecukupan untuk membayar kredit setelah dikurangi biaya hidup transmigran yang bersangkutan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IJIN PENANAMAN MODAL DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

Pasal 43

Setiap badan usaha yang melaksanakan penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi wajib memperoleh IPT dari Menteri.

Pasal 44

(1) Untuk memperoleh IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 (1) badan usaha harus memenuhi persyaratan sesuai dengan bentuk penanaman modal dan pola kemitraan yang dikembangkan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
   a. persyaratan administrasi; dan
   b. persyaratan teknis.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. akta pendirian dan/atau akta perubahan badan usaha dan tanda bukti pengesahan dari Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi hukum;
   b. neraca perusahaan yang dibuat oleh akuntan publik;
   c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
   d. Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Lembaga yang berwenang;
   e. surat keterangan domisili; dan
   f. surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dengan materi cukup yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan bentuk penanaman modal dan pola kemitraan yang dikembangkan.

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
   a. persetujuan penanaman modal dari Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
   b. ijin prinsip atau rekomendasi bidang usaha dari Kementerian/ Lembaga teknis terkait; dan
   c. ijin lokasi dari Bupati/Walikota.

Pasal 45

(1) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, badan usaha wajib menyusun rencana kerja penanaman modal sesuai dengan bentuk dan bidang usaha yang dikembangkan.

(2) Rencana kerja penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. latar belakang;
   b. tujuan dan sasaran;
   c. lokasi kegiatan;
   d. manajemen usaha;
   e. rencana pengembangan usaha;
   f. produksi;
   g. legalitas lahan;
   h. bentuk penanaman modal dan pola kemitraan yang akan dikembangkan;
   i. biaya investasi;
   j. sumber pembiayaan; dan
   k. peta lokasi dan DED yang diperlukan.

(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Menteri atau pejabat yang diberikan kewenangan.

Pasal 46

(1) Dalam memberikan IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Menteri dapat mendelegasikan kepada:
   a. Gubernur, dalam hal penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota atau penanaman modal yang menurut ketentuan perundangan menjadi kewenangan daerah provinsi; dan
   b. Bupati/Walikota, dalam hal penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

(2) Dalam memberikan IPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pola usaha pokok dan pengembangan sarana kawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemberian ijin dilakukan oleh:

a. Bupati/Walikota, jika luas lahan usaha kurang dari 500 Ha;
b. Gubernur, jika luas lahan usaha pokok 500 sampai dengan 1.000 Ha; dan
c. Menteri, jika luas lahan usaha pokok lebih dari 1.000 Ha.

Pasal 47

(1) Untuk memperoleh IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, badan usaha wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang memiliki kewenangan memberikan IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
(2) Dalam hal IPT diajukan untuk penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah provinsi, badan usaha wajib menyampaikan permohonan tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang bersangkutan.
(3) Dalam hal IPT diajukan untuk penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota, badan usaha wajib menyampaikan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota yang bersangkutan.
(4) Dalam hal IPT diajukan untuk penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam daerah kabupaten/kota, badan usaha wajib menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 48

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta rencana kerja penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 49

(1) Untuk meningkatkan investasi dalam pelaksanaan transmigrasi, Menteri memberikan pelayanan investasi yang tersedia di kawasan transmigrasi.

(2) Pelayanan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa:
   a. kebijakan dan regulasi penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi;
   b. SOP pelayanan perijinan penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi;
   c. mediasi kerja sama penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi;
   d. mediasi perolehan sumberdaya modal untuk penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi;
   e. promosi investasi dalam pelaksanaan transmigrasi;
   f. RKT yang telah ditetapkan menjadi kawasan transmigrasi;
   g. rencana perwujudan kawasan transmigrasi; dan
   h. potensi produk unggulan, jenis usaha, dan bentuk penanaman modal yang dapat dikembangkan di kawasan transmigrasi, SKP, dan/atau KPB sesuai dengan RKT dan rencana perwujudan kawasan transmigrasi.

(3) Untuk memberikan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri membentuk Pusat Pelayanan Investasi dalam Pelaksanaan Transmigrasi.

(4) Pusat Pelayanan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan dengan Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan fungsi pelayanan investasi.

(5) Pusat Pelayanan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai fungsi:
   a. penyelenggaraan pelayanan informasi Tata Cara dan Penanaman Modal Badan Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasi;
   b. ketersediaan layanan pengaduan/*helpdesk* (standar pelayanan dan media pengaduan); dan

c. publikasi standar pelayanan kepada masyarakat (SOP).

Pasal 50

(1) Dalam memberikan pelayanan IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), Gubernur memberikan pelayanan informasi peluang investasi yang tersedia di kawasan transmigrasi di wilayah kerjanya.
(2) Pelayanan informasi peluang investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa penyediaan informasi tentang:
    a. RKT di wilayah kerjanya yang telah ditetapkan menjadi kawasan transmigrasi oleh Menteri;
    b. potensi produk unggulan, jenis usaha, dan bentuk penanaman modal yang dapat dikembangkan di kawasan transmigrasi, SKP, dan/atau KPB sesuai dengan RKT dan rencana perwujudan kawasan transmigrasi;
    c. kebijakan dan regulasi penanaman modal yang ditetapkan oleh Menteri; dan
    d. SOP pelayanan perijinan penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi yang ditetapkan Menteri.
(3) Dalam memberikan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur menugaskan Kepala Dinas/SKPD Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi atas bimbingan teknis dan supervise Kementerian Desa, Pembangun Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 51

(1) Dalam memberikan pelayanan IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) Bupati/Walikota memberikan pelayanan informasi peluang investasi yang tersedia di kawasan transmigrasi di wilayah kerjanya.
(2) Pelayanan informasi peluang investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa penyediaan informasi tentang:

a. RKT di wilayah kerjanya yang telah ditetapkan menjadi kawasan transmigrasi oleh Menteri;
b. potensi produk unggulan, jenis usaha, dan bentuk penanaman modal yang dapat dikembangkan di kawasan transmigrasi, SKP, dan/atau KPB sesuai dengan RKT dan rencana perwujudan kawasan transmigrasi;
c. kebijakan dan regulasi penanaman modal yang ditetapkan oleh Menteri; dan
d. SOP pelayanan perijinan penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi yang ditetapkan Menteri.

(4) Dalam memberikan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati/Walikota menugaskan Kepala Dinas/SKPD Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi atas bimbingan teknis dan supervisi pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 52

Dalam pengurusan IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 badan usaha tidak dikenakan biaya.

Pasal 53

(1) IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:
a. lokasi usaha penanaman modal;
b. bidang usaha yang dikembangkan;
c. bentuk penanaman modal yang dikembangkan;
d. pola kemitraan yang dikembangkan;
e. pola pembiayaan;
f. hak, kewajiban, dan sanksi bagi para pihak yang melaksanakan kerja sama kemitraan;
g. jangka waktu perijinan; dan
h. pengendalian dan pengawasan.

(2) IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 54

(1) IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dapat dilakukan perpanjangan.
(2) Badan usaha yang akan memperpanjang IPT wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan IPT sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya IPT.
(3) Permohonan perpanjangan IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sekurang-kurangnya melampirkan:
    a. alasan perpanjangan;
    b. foto copy izin usaha dari sektor terkait yang masih berlaku; dan
    c. foto copy IPT yang masih berlaku.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

(1) Gubernur wajib melaporkan pelaksanaan pemberian IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) kepada Menteri secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
(2) Bupati/Walikota wajib melaporkan pelaksanaan pemberian IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) kepada Menteri melalui Gubernur secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 56

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

transmigrasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi di daerahnya.

(4) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi di daerahnya.

(5) Menteri dapat membatalkan IPT yang diberikan kepada badan usaha yang terbukti tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 57

(1) Pendanaan pelaksanaan pelayanan penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

(2) Pendanaan pelaksanaan pelayanan penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBD, APBN, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Pengelolaan pelaksanaan pelayanan penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

(1) Pelaksanaan penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dilanjutkan sampai dengan masa berakhirnya IPT.

(2) Pelaksanaan penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi yang dilaksanakan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
(3) Badan usaha yang mengajukan permohonan IPT sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
(4) Badan usaha yang mengajukan perpanjangan IPT sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dilanjutkan sampai diterbitkannya perpanjangan IPT.
(5) Badan usaha yang mengajukan perpanjangan IPT seteah diterbitkannya Peraturan Menteri ini mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 59

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini maka ketentuan mengenai peran serta badan usaha dalam pelaksanaan transmigrasi dinyatakan tidak berlaku

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2016
MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 878

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Eko Bambang Riadi